

TRANSFORMASI FATWA EKONOMI SYARIAH DALAM EKOSISTEM DIGITAL: STUDI KRITIS DALAM PERSPEKTIF ASWAJA

Anwar Soleh Azarkoni, S.H.I., M.H

Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama' Madiun
dmanwar15@gmail.com

Ibnu Muzakkir

Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama' Madiun
ibnumuza76@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji transformasi fatwa ekonomi syariah di era digital dengan menempatkan perspektif Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja) sebagai pendekatan metodologis yang kontekstual dan responsif. Perkembangan teknologi digital seperti fintech, aset kripto, dan smart contract menuntut fatwa tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga adaptif terhadap realitas sosial ekonomi yang kompleks. Melalui studi kepustakaan dan pendekatan analisis wacana kritis, penelitian ini menemukan bahwa metodologi Aswaja—dengan integrasi pendekatan bayani, burhani, dan irfani—memiliki potensi besar dalam membangun fatwa yang relevan, berakar pada maqashid syariah, dan mampu menjawab tantangan digital secara bijak. Selain itu, peran komunitas Aswaja dan digitalisasi penyebaran fatwa menjadi faktor penting dalam mewujudkan keberlanjutan hukum Islam yang moderat dan solutif di tengah disrupsi teknologi.

Kata Kunci: Fatwa Ekonomi Syariah, Digitalisasi, Aswaja

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam sektor ekonomi dan keuangan. Era digital menciptakan ekosistem baru yang melibatkan berbagai instrumen modern seperti financial technology (fintech), aset digital, cryptocurrency, dan sistem pembayaran berbasis aplikasi. Hal ini menantang sistem hukum yang telah mapan, termasuk hukum ekonomi syariah, untuk merespons fenomena ini secara relevan dan tepat.

Fatwa sebagai produk ijtihad kolektif dari lembaga keulamaan memiliki peran sentral dalam memberikan pedoman kepada umat Islam dalam menjalankan praktik ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah. Di Indonesia, Dewan Syariah Nasional

Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi aktor utama dalam merumuskan fatwa-fatwa ekonomi. Namun, munculnya praktik ekonomi digital sering kali mendahului respons formal dari lembaga fatwa, yang menjadikan masyarakat berada dalam keraguan hukum.¹

Transformasi digital menuntut fatwa tidak lagi bersifat reaktif, tetapi harus menjadi instrumen proaktif yang mampu merespons kompleksitas dan akselerasi inovasi digital. Dinamika ini menunjukkan bahwa formulasi fatwa tidak bisa lagi bergantung pada pendekatan klasik yang semata-mata tekstual, tetapi juga harus mempertimbangkan konteks dan kebutuhan zaman.

Dalam konteks inilah, pendekatan Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja) menjadi penting untuk dikedepankan. Aswaja menawarkan metodologi keislaman yang bersifat moderat (*tawassuth*), adil (*tawazun*), dan toleran (*tasamuh*). Pendekatan Aswaja memungkinkan fatwa dikembangkan dengan mempertimbangkan *maqashid al-syari'ah*, kebutuhan sosial, serta kemaslahatan umat dalam konteks digital yang terus berkembang.

Mazhab-mazhab fiqh yang menjadi pilar dalam Aswaja seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali memiliki perangkat metodologis yang adaptif terhadap perubahan, termasuk *qiyas*, *istihsan*, dan *maslahah mursalah*. Alat-alat istinbat hukum ini memberikan ruang yang luas untuk mengembangkan fatwa berbasis kajian kontekstual dan kebutuhan sosial umat di era digitalisasi ekonomi.²

Meskipun demikian, sebagian besar fatwa yang telah dirumuskan oleh lembaga formal cenderung masih bersifat deskriptif dan belum sepenuhnya menjangkau fenomena-fenomena digital yang lebih kompleks, seperti blockchain, smart contract, artificial intelligence dalam transaksi, dan platform ekonomi berbasis algoritma. Ketidakseimbangan ini menuntut adanya evaluasi dan transformasi terhadap mekanisme pengambilan fatwa agar tetap kontekstual dan visioner.³

¹ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa DSN-MUI (Jakarta: DSN-MUI, 2021), hlm. 14–15.

² Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul* (Kairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005), hlm. 88–92.

³ M. Ismail, "Kritik atas Respons Fatwa terhadap Teknologi Keuangan Baru," *Journal of Sharia & Law* 18, no. 1 (2023): 88–104.

Di sisi lain, penyampaian fatwa juga menghadapi tantangan baru. Jika sebelumnya fatwa disampaikan melalui media konvensional seperti khutbah, kitab, dan majelis taklim, maka kini dibutuhkan pendekatan komunikasi digital yang lebih interaktif, seperti media sosial, platform edukasi online, dan kanal resmi multimedia. Hal ini menjadi krusial untuk menjangkau generasi digital native yang menjadi pelaku utama dalam ekosistem ekonomi saat ini.

Aswaja juga memiliki kekuatan sosial dan kultural yang besar, terutama melalui jaringan pesantren dan komunitas keagamaan yang berakar kuat di masyarakat. Dengan memperkuat peran komunitas Aswaja dalam mendiseminasikan fatwa, maka transformasi fatwa tidak hanya terjadi pada tataran teks, tetapi juga dalam praktik sosial yang membumi.⁴

Mengingat tantangan dan peluang tersebut, diperlukan kajian kritis terhadap proses transformasi fatwa ekonomi syariah di era digital, dengan menempatkan perspektif Aswaja sebagai landasan epistemologis dan metodologis. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem hukum Islam yang responsif, kontekstual, dan tetap berakar pada nilai-nilai tradisi keilmuan yang otoritatif.⁵

Dengan demikian, kajian ini memiliki urgensi akademik dan praktis dalam menjawab pertanyaan besar: bagaimana transformasi fatwa ekonomi syariah dapat menjawab tantangan ekosistem digital, dan sejauh mana perspektif Aswaja dapat menjadi pendekatan alternatif yang mampu menjembatani antara teks, konteks, dan transformasi.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif deskriptif-kritis** dengan jenis studi **kepastakaan (library research)**. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam transformasi fatwa ekonomi syariah dalam menghadapi

⁴ Nur Abdillah, "Peran Pesantren dalam Sosialisasi Hukum Ekonomi Islam Digital," Tashwirul Afkar 15, no. 2 (2020): 150–162

⁵ Osman Bakar, *Islam and Technological Transformation* (Kuala Lumpur: ISTAC, 2019), hlm. 66–69.

tantangan ekosistem digital, serta menelaah bagaimana perspektif Aswaja dapat memberikan kontribusi metodologis dalam proses ijtihad kontemporer. Penelitian ini tidak mengandalkan data kuantitatif, tetapi lebih menekankan pada interpretasi teks, dokumen, dan konteks sosial.

Sumber data utama berasal dari fatwa-fatwa DSN-MUI terkait praktik ekonomi digital (seperti fintech, uang elektronik, dan aset kripto), kitab-kitab fiqh klasik dalam tradisi Aswaja, serta literatur akademik terkait ekonomi syariah dan transformasi digital. Data dikumpulkan melalui telaah literatur dan dokumen, baik cetak maupun daring, yang relevan dengan topik penelitian. Peneliti juga menggunakan artikel jurnal, buku, dan hasil riset terdahulu sebagai bahan pendukung dalam menganalisis perkembangan fatwa dan pendekatan metodologisnya.

Data dianalisis dengan pendekatan **analisis wacana kritis (critical discourse analysis)** untuk melihat bagaimana konstruksi otoritas, metodologi, dan argumentasi dalam fatwa berubah seiring perkembangan teknologi digital. Peneliti juga memanfaatkan pendekatan **maqashid al-syari'ah** sebagai instrumen evaluatif terhadap kesesuaian fatwa dengan tujuan syariat Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis terhadap pengembangan fatwa yang kontekstual, responsif, dan berbasis nilai-nilai Aswaja.

C. Transformasi Fatwa Ekonomi Syariah di Era Digital

Perkembangan teknologi digital yang pesat dalam dua dekade terakhir telah membawa dampak signifikan terhadap cara manusia melakukan transaksi ekonomi. Munculnya instrumen seperti financial technology (fintech), cryptocurrency, hingga smart contract menandai transformasi sistem ekonomi menuju digitalisasi penuh. Dalam konteks ini, fatwa ekonomi syariah tidak dapat bersifat statis, melainkan harus terus berkembang untuk merespons dinamika tersebut secara tepat dan relevan. Fatwa sebagai produk ijtihad kolektif memiliki peran vital dalam memastikan aktivitas ekonomi digital tetap berada dalam koridor syariah.

Transformasi fatwa ekonomi syariah dalam menghadapi era digital terlihat dari pendekatan metodologis yang semakin adaptif. Dewan Syariah Nasional–Majelis

Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan berbagai fatwa terkait praktik digital, seperti Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan fintech berbasis peer-to-peer (P2P) lending yang menekankan pentingnya prinsip keadilan, transparansi, dan bebas dari riba serta gharar dalam mekanisme pinjaman daring.⁶ Ini menunjukkan bahwa fatwa tidak hanya menjawab permasalahan hukum, tetapi juga mengatur struktur etika dari sistem ekonomi digital itu sendiri.

Dalam konteks cryptocurrency, muncul perdebatan yang cukup intens antara kalangan ulama. DSN-MUI menyatakan bahwa penggunaan cryptocurrency seperti Bitcoin sebagai alat tukar adalah **haram** karena mengandung unsur gharar, spekulasi, dan tidak memiliki underlying asset yang jelas.⁷ Namun, sebagian ulama kontemporer dari negara lain melihat potensi kripto sebagai aset digital yang dapat dimanfaatkan secara syariah jika dilakukan dengan regulasi dan akuntabilitas yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi fatwa juga terjadi dalam bentuk perbedaan pandangan yang mencerminkan kekayaan diskursus fiqh kontemporer.

Di sisi lain, instrumen seperti smart contract—kontrak digital otomatis berbasis blockchain—juga memunculkan isu baru dalam penentuan hukum. Para ulama dan ahli ekonomi syariah mulai mendiskusikan bagaimana akad dalam fiqh muamalah bisa diintegrasikan dalam sistem yang berjalan otomatis tanpa intervensi manusia. Beberapa pendekatan menyatakan bahwa selama elemen ijab-qabul, kejelasan objek akad, dan kerelaan para pihak terpenuhi, maka smart contract bisa dianggap sah secara syariah.⁸

Transformasi fatwa juga tampak dalam aspek teknis penyusunan dan penyebarannya. Jika dahulu fatwa disusun dalam forum musyawarah tertutup dengan referensi klasik, kini proses tersebut lebih terbuka terhadap kontribusi akademisi, praktisi teknologi, dan ahli hukum digital. Dalam beberapa kasus, DSN-MUI bahkan

⁶ DSN-MUI, Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang *Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (Fintech Syariah)*, hlm. 3–4

⁷ KH. Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Perspektif Maqashid Syariah dan Keindonesiaan*, (Jakarta: MUI Press, 2017), hlm. 55–59

⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), hlm. 214–218

melakukan Focus Group Discussion (FGD) lintas bidang sebelum menetapkan fatwa, terutama dalam isu-isu yang bersifat teknis seperti e-wallet dan tokenisasi aset.⁹

Digitalisasi juga memengaruhi cara penyebaran fatwa kepada masyarakat. Saat ini, fatwa tidak hanya disebarluaskan melalui buku atau mimbar pengajian, melainkan juga melalui website resmi, media sosial, dan aplikasi mobile. Hal ini membuat akses masyarakat terhadap fatwa menjadi lebih cepat dan luas. Platform-platform digital seperti aplikasi fintech syariah juga mulai mengintegrasikan pedoman fatwa dalam sistem operasional mereka, menjadikan fatwa sebagai panduan langsung dalam praktik digital harian.

Namun, transformasi ini juga dihadapkan pada tantangan serius. Di antaranya adalah ketidakseimbangan antara kecepatan inovasi teknologi dan kemampuan institusi fatwa untuk merespons secara tepat waktu. Banyak inovasi ekonomi digital yang berjalan terlebih dahulu tanpa mendapatkan kepastian hukum syariah, sehingga menciptakan potensi kerancuan dan pelanggaran prinsip-prinsip syariah di masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme fatwa yang lebih proaktif dan futuristik.

Penting pula dicatat bahwa transformasi fatwa tidak hanya sebatas substansi, tetapi juga pada aspek epistemologis. Dalam konteks Aswaja, transformasi ini dilakukan dengan tetap mempertahankan prinsip tawassuth (moderat), tawazun (seimbang), dan i'tidal (adil), sehingga meskipun merespons perubahan zaman, fatwa tidak keluar dari nilai-nilai maqashid al-syari'ah.¹⁰ Prinsip ini membedakan fatwa ekonomi syariah dari pendekatan hukum positif yang cenderung reaktif dan utilitarian.

Dengan demikian, transformasi fatwa ekonomi syariah di era digital mencerminkan kebutuhan untuk memperkuat fungsi ijtihad jamā'i (kolektif) yang berbasis pada kolaborasi multidisipliner. Ke depan, perkembangan seperti kecerdasan buatan (AI), metaverse, dan aset digital lainnya juga akan membutuhkan fatwa-fatwa

⁹ M. Syafi'i Antonio, *Digitalisasi Ekonomi Syariah: Tantangan dan Fatwa*, (Jakarta: Tazkia Publishing, 2022), hlm. 67

¹⁰ KH. Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Perspektif Maqashid Syariah dan Keindonesiaan*, (Jakarta: MUI Press, 2017), hlm. 55–59.

baru yang tidak hanya responsif, tetapi juga prediktif terhadap tren teknologi yang akan datang. Maka dari itu, penguatan kapasitas intelektual ulama dan pembaruan metodologi fiqh menjadi keharusan.

Akhirnya, transformasi fatwa ekonomi syariah adalah keniscayaan dalam menjaga keberlanjutan prinsip-prinsip Islam di tengah dinamika ekonomi global. Fatwa harus mampu menjadi instrumen yang menjembatani antara teks-teks syariah dengan realitas digital modern, tanpa kehilangan ruh normatif dan nilai spiritual Islam. Dalam konteks ini, peran Aswaja menjadi penting sebagai paradigma yang menawarkan jalan tengah antara konservatisme hukum dan modernitas teknologi.

D. Metodologi Aswaja dalam Formulasi Fatwa Kontemporer

Metodologi Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja) dikenal sebagai pendekatan keislaman yang menekankan pada keseimbangan antara teks dan konteks, serta antara konservatisme dan reformisme. Dalam hal fatwa, pendekatan ini sangat signifikan karena mengintegrasikan warisan turats klasik dengan pertimbangan realitas zaman. Di tengah tantangan ekonomi digital yang sangat cepat berkembang, metodologi Aswaja terbukti relevan dalam memberikan ruang ijtihad yang responsif namun tetap terikat pada prinsip-prinsip syar'i.¹¹

Salah satu kekuatan metodologi Aswaja adalah fleksibilitas epistemologinya dalam menggunakan berbagai perangkat istinbath (penarikan hukum), seperti qiyas, istihsan, maslahah mursalah, dan sadd al-dzari'ah, yang memungkinkan lahirnya fatwa-fatwa baru tanpa harus mengabaikan fondasi hukum klasik. Ini penting dalam konteks ekonomi digital seperti fintech, blockchain, atau aset kripto yang belum memiliki padanan langsung dalam literatur klasik.

Di era digital, metodologi Aswaja tidak hanya mempertimbangkan keabsahan hukum berdasarkan dalil, tetapi juga memperhatikan maqashid al-syari'ah (tujuan-tujuan syariat). Dalam praktiknya, pendekatan ini memungkinkan para mufti dari kalangan Aswaja untuk melihat apakah suatu inovasi ekonomi membawa manfaat

¹¹ Harun Nasution, *Teologi Islam: Aliran-Aliran, Sejarah, Analisa Perbandingan*, (Jakarta: UI Press, 1995), hlm. 85–86

yang lebih besar (masalah) atau justru membahayakan masyarakat (mafsadah). Hal ini terlihat dalam respons terhadap fintech syariah, di mana sistem pembiayaan berbasis teknologi ditoleransi selama memenuhi prinsip keadilan dan keterbukaan.

Kemampuan adaptif metodologi Aswaja juga didukung oleh prinsip *ijtihad jama'i* (ijtihad kolektif), yaitu musyawarah antarulama lintas disiplin. Ini terlihat dalam proses penyusunan fatwa oleh DSN-MUI yang melibatkan ulama, praktisi ekonomi, dan pakar teknologi informasi. Proses ini menunjukkan bahwa pendekatan Aswaja mampu mengakomodasi pendekatan interdisipliner tanpa menghilangkan peran tradisi keilmuan klasik.¹²

Tidak hanya dalam aspek substansi, metodologi Aswaja juga kritis terhadap perubahan sosial. Dalam era digital, ketika informasi dan transaksi berlangsung secara cepat dan masif, pendekatan Aswaja memberikan peringatan agar tidak terjebak dalam pragmatisme hukum. Konsep *tatsabbut* (kehati-hatian dalam penetapan hukum) menjadi prinsip penting agar fatwa tidak tergesa-gesa hanya karena tuntutan pasar, tetapi tetap melalui kajian mendalam dan pertimbangan etis⁵.

Kontekstualisasi hukum dalam metode Aswaja juga tampak dari penggunaan *fiqh al-waqi'* (fikih realitas), yaitu kesadaran terhadap realitas sosial-ekonomi yang sedang dihadapi umat. Ulama Aswaja melihat bahwa fenomena seperti cryptocurrency, smart contract, dan digital payment tidak bisa serta merta dihukumi haram atau halal secara hitam-putih, melainkan harus dianalisis secara mendalam dari segi struktur, niat, dampak sosial, dan potensi penyalahgunaannya.

Hal lain yang menonjol dari metodologi Aswaja adalah semangat *tawazun* (keseimbangan) dan *tawasuth* (moderat). Di tengah ekstremitas antara ulama yang terlalu ketat terhadap teknologi dan mereka yang terlalu longgar, pendekatan Aswaja mengambil jalan tengah yang proporsional. Ini menjadikan fatwa lebih diterima oleh masyarakat luas, khususnya generasi muda muslim yang aktif dalam dunia digital dan ekonomi kreatif.¹³

¹² M. Atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975–1988*, (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 122.

¹³ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926–1999*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 118

Di dalam pesantren dan lembaga pendidikan Islam yang berafiliasi pada Aswaja, penguatan metodologi fatwa terus dilakukan melalui kajian kitab klasik, dikombinasikan dengan pengenalan terhadap fenomena kontemporer. Hal ini memperlihatkan bahwa Aswaja tidak menutup diri terhadap perubahan, tetapi justru berupaya memahami perubahan tersebut dalam kerangka nilai-nilai Islam universal.

Kemampuan Aswaja dalam menavigasi tantangan digital juga dibantu oleh keberadaan jaringan sosial-keagamaan seperti pesantren, ormas, dan institusi pendidikan tinggi. Mereka bukan hanya penghasil fatwa, tetapi juga agen diseminasi fatwa kepada masyarakat. Ini penting karena tantangan era digital bukan hanya pada tataran produksi hukum, tetapi juga pada efektivitas penyebarannya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa metodologi Aswaja sangat potensial untuk merumuskan fatwa ekonomi syariah yang kritis dan adaptif. Tradisi intelektualnya yang kaya, fleksibilitas dalam metode, serta komitmennya terhadap nilai-nilai maqashid menjadikannya relevan dalam merespons kompleksitas ekonomi digital. Yang dibutuhkan adalah kontinuitas penguatan kapasitas ulama Aswaja dalam bidang teknologi dan ekonomi digital agar metodologi ini tetap kontekstual dan efektif.

E. Diseminasi Fatwa dan Peran Komunitas Aswaja di Ruang Digital

Salah satu tantangan utama dalam penyebaran fatwa ekonomi syariah di era digital adalah banjirnya informasi yang tidak terverifikasi. Di tengah derasnya arus konten digital, fatwa yang valid seringkali bercampur dengan opini personal, interpretasi keliru, atau bahkan informasi palsu. Hal ini dapat mengaburkan otoritas fatwa resmi yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang seperti DSN-MUI atau LBM-NU.

Tantangan berikutnya adalah fragmentasi otoritas. Di era digital, siapa pun dapat membuat konten hukum Islam tanpa landasan metodologis yang kuat. Banyak influencer atau content creator yang memproduksi konten “fatwa” instan yang viral, namun tidak memiliki keabsahan keilmuan. Ini melemahkan posisi ulama dan lembaga formal sebagai rujukan utama dalam masalah ekonomi syariah.

Selain itu, keterbatasan literasi digital di kalangan sebagian ulama dan praktisi hukum Islam juga menjadi kendala. Banyak ulama yang memiliki kedalaman ilmu tetapi belum terbiasa dengan penggunaan media digital sebagai sarana dakwah dan penyebaran fatwa. Sebaliknya, kelompok yang fasih dalam teknologi kadang tidak memiliki kompetensi dalam ilmu ushul fiqh atau maqashid syariah.¹⁴

Strategi penting dalam menghadapi tantangan ini adalah peningkatan kapasitas digital ulama dan lembaga fatwa. Pelatihan digitalisasi fatwa, pembuatan konten multimedia berbasis fatwa, serta pengelolaan media sosial berbasis Aswaja menjadi langkah strategis agar fatwa yang sah dapat menjangkau audiens yang luas secara cepat dan akurat.

Selanjutnya, diperlukan penguatan jejaring digital antar lembaga keislaman. Misalnya, pesantren, kampus, dan ormas Islam dapat bersinergi membuat platform bersama seperti website interaktif, aplikasi konsultasi hukum syariah, dan kanal Youtube resmi yang menyajikan penjelasan fatwa secara menarik dan kontekstual.

Dalam konteks ini, pesantren memiliki peran yang sangat strategis. Sebagai pusat pendidikan berbasis Aswaja, pesantren tidak hanya menghasilkan ulama, tetapi juga menjadi agen penyebaran fatwa. Pesantren dapat menjadi hub informasi keagamaan berbasis komunitas yang terpercaya di tengah polusi informasi digital.¹⁵

Komunitas keagamaan berbasis Aswaja, seperti majelis taklim, organisasi keagamaan, dan alumni pesantren, juga memainkan peran penting dalam mendistribusikan dan memverifikasi fatwa. Mereka dapat menjadi corong diseminasi fatwa resmi melalui media sosial, grup WA, Telegram, atau bahkan forum daring yang berkembang di masyarakat muslim urban.

Fatwa tidak cukup hanya disebarkan, tetapi juga harus dikontekstualisasikan. Di sinilah pentingnya peran jaringan Aswaja yang memahami konteks lokal. Fatwa tentang fintech atau cryptocurrency misalnya, perlu disampaikan dengan bahasa yang

¹⁴ KH. Ma'ruf Amin, "Peran Fatwa dalam Pembangunan Ekonomi Syariah," Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 3, No. 1 (2021), hlm. 10–12

¹⁵ Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta: LKiS, 2000), hlm. 75

dipahami oleh pelaku usaha kecil atau generasi muda muslim yang aktif dalam platform digital.

Untuk menjaga otoritas fatwa di era digital, diperlukan strategi branding fatwa sebagai produk intelektual dan spiritual yang terpercaya. Ini bisa dilakukan dengan menghadirkan ulama dalam ruang digital secara reguler, menjelaskan metodologi ijtihad, dan membuka ruang tanya jawab yang interaktif namun tetap menjaga adab ilmiah dan keulamaan.¹⁶

Dengan demikian, jaringan Aswaja melalui pesantren dan komunitas keagamaan dapat memainkan peran ganda: sebagai produsen fatwa yang berlandaskan metodologi klasik, dan sebagai distributor fatwa yang adaptif terhadap tantangan zaman. Kombinasi antara otoritas keilmuan dan kecakapan digital akan menjadi kunci keberhasilan penyebaran fatwa ekonomi syariah di era masyarakat digital.

F. Maqashid Syariah dalam Fatwa Ekonomi Digital: Telaah Kritis

Maqashid Syariah merupakan tujuan pokok yang ingin dicapai oleh syariat Islam dalam menetapkan hukum, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kerusakan dalam kehidupan manusia. Dalam konteks ekonomi, maqashid tidak sekadar menjaga transaksi dari unsur haram, tetapi juga memastikan keadilan dan kebermanfaatan bagi masyarakat luas¹.

Ekonomi digital telah menciptakan tantangan baru bagi lembaga fatwa dalam menerapkan prinsip-prinsip maqashid. Model bisnis digital seperti e-commerce, fintech, dan investasi kripto memunculkan bentuk-bentuk muamalah yang belum dikenal sebelumnya dalam kitab-kitab fikih klasik. Transformasi ini memaksa lembaga fatwa untuk tidak hanya berpijak pada nas dan qiyas, tetapi juga mempertimbangkan tujuan hukum Islam secara menyeluruh. Dalam hal ini, maqashid

¹⁶ Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 215

menjadi pendekatan penting untuk melihat dimensi masalahat dan mafsadat di balik transaksi digital.

Lima prinsip dasar maqashid—hifz al-din (menjaga agama), hifz al-nafs (jiwa), hifz al-‘aql (akal), hifz al-nasl (keturunan), dan hifz al-mal (harta)—semuanya memiliki relevansi langsung dalam dunia ekonomi digital. Terutama, hifz al-mal menjadi kunci utama dalam menjaga keadilan transaksi dan perlindungan konsumen.

Fatwa tentang keharaman riba dalam pinjaman online, misalnya, menunjukkan komitmen lembaga fatwa terhadap hifz al-mal. Praktik bunga yang mencekik dalam pinjaman digital sering kali menjadi alat eksploitasi terhadap masyarakat ekonomi lemah. Namun, tidak semua fatwa mampu menjawab kompleksitas ekonomi digital secara tuntas. Masih banyak aspek yang dinilai terlalu tekstual dan belum menyentuh tujuan maqashid secara mendalam, seperti dalam kasus kehalalan NFT (non-fungible token) atau penggunaan smart contract.¹⁷

Sering kali fatwa bersifat reaktif dan kurang berorientasi pada perlindungan jangka panjang terhadap pengguna digital. Hal ini berisiko menjadikan fatwa sebagai justifikasi hukum semata, tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan spiritual dari produk-produk digital. Dalam pendekatan maqashid, evaluasi terhadap sebuah produk digital tidak cukup hanya pada bentuk akad, tetapi juga efeknya terhadap keadilan ekonomi. Misalnya, apakah sistem algoritma dalam marketplace memperkuat dominasi kapital atau mendistribusikan peluang ekonomi secara merata.¹⁸

Prinsip hifz al-‘aql juga penting dalam menghadapi era digital. Produk investasi yang berbasis kebingungan (gharar), misinformasi, atau tanpa edukasi yang memadai bertentangan dengan maqashid karena merusak akal sehat dan keputusan rasional masyarakat. Fatwa-fatwa yang tidak memasukkan aspek edukasi dan literasi digital dalam pertimbangannya akan gagal menjawab maqashid secara utuh. Padahal, dalam Islam, keadilan tidak bisa dilepaskan dari upaya mencerdaskan umat.

Selain itu, prinsip hifz al-din dalam ekonomi digital juga perlu perhatian. Produk yang mengandung unsur manipulatif, eksploitasi, atau bahkan perjudian

¹⁷ Nurfadilah Siregar, "*NFT dan Hukum Islam*", Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 2 (2022), hlm. 101.

¹⁸ Rifki Ismal, *Financial Technology dan Regulasi Syariah*, KNEKS, 2020, hlm. 55.

terselubung (seperti banyak ditemukan dalam game berbayar) seharusnya ditolak atas dasar menjaga kesucian nilai syariah.¹⁹ Satu contoh konkret adalah fatwa DSN-MUI tentang fintech syariah. Fatwa tersebut mencoba menerapkan akad-akad klasik seperti ijarah, murabahah, dan musyarakah, namun belum sepenuhnya mampu menangkali bentuk-bentuk penyalahgunaan oleh pelaku industri digital.

Oleh karena itu, perlu pendekatan yang lebih integratif, yaitu menggabungkan fiqh muamalah, prinsip maqashid, serta prinsip kehati-hatian ekonomi digital modern. Hal ini sejalan dengan konsep ijtihad jamā'i atau kolektif yang disarankan oleh ulama Aswaja.²⁰

Perspektif Aswaja mengedepankan tawazun dan tawassuth dalam setiap pengambilan hukum, termasuk dalam ekonomi digital. Prinsip ini menolak ekstremisme hukum yang terlalu liberal atau terlalu literal, dan mendukung solusi yang adil dan kontekstual. Konsep maqashid dalam tradisi Aswaja juga tidak hanya rasional, tetapi juga spiritual. Dalam hal ini, aspek keadilan dan keberkahan menjadi pertimbangan penting, bukan hanya soal halal dan haram berdasarkan akad.²¹

Maka, sebuah produk digital bisa saja halal secara akad, tetapi jika menimbulkan kerusakan sosial atau ketimpangan ekonomi, maka secara maqashid ia menjadi bermasalah. Inilah pentingnya pendekatan maqashid dalam fatwa kontemporer. Ulama Aswaja seperti Imam al-Ghazali dan al-Shatibi mengajarkan bahwa maqashid harus menjadi panduan utama dalam menyusun hukum. Dalam era digital, warisan ini tetap relevan untuk menilai apakah suatu teknologi mendukung kemaslahatan umat atau justru merusaknya.²²

Kegagalan mempertimbangkan maqashid akan menjadikan fatwa kehilangan daya tanggap terhadap realitas. Akibatnya, umat bisa mencari jalan pintas atau bahkan meninggalkan fatwa karena dianggap tidak relevan.²³ Maka, sudah saatnya lembaga fatwa melakukan pembaruan metodologi dengan menjadikan maqashid sebagai

¹⁹ Majma' Fiqh Islami, "*Keputusan tentang Permainan Digital Berbayar*," Sidang ke-25, Bahrain, 2015, hlm. 9

²⁰ Lajnah Bahtsul Masail PBNU, "*Metodologi Istinbath Hukum Ekonomi Digital*," Mukhtamar NU 2021, hlm. 12

²¹ Al-Ghazali, *al-Mustashfa*, Dar al-Kutub, 1993, Jilid 1, hlm. 286

²² Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, Dar Ibn Affan, 1997, hlm. 38-39.

²³ Zainuddin Maliki, "*Relevansi Fatwa dan Kepercayaan Publik*," dalam Media NU, 2022, hlm. 5

parameter utama dalam menetapkan hukum-hukum ekonomi digital yang adaptif dan solutif

Dengan demikian, telaah kritis terhadap fatwa-fatwa ekonomi digital melalui lensa maqashid dan pendekatan Aswaja akan membantu mewujudkan ekosistem ekonomi yang tidak hanya legal secara syariah, tetapi juga adil, edukatif, dan berkelanjutan.

G. Kesimpulan

Transformasi fatwa ekonomi syariah di era digital menunjukkan adanya dinamika dan respons kritis terhadap perkembangan teknologi yang pesat, terutama dalam praktik kontemporer seperti fintech, cryptocurrency, dan smart contract. Fatwa-fatwa kini tidak lagi bersifat normatif semata, tetapi harus mampu membaca konteks sosial-ekonomi dan kompleksitas transaksi digital modern. Oleh karena itu, fatwa yang dikeluarkan harus berbasis metodologi yang kuat dan relevan dengan kebutuhan umat, tanpa kehilangan prinsip syariah yang mendasarinya.

Metodologi Aswaja terbukti mampu memberikan pendekatan kritis dan adaptif dalam perumusan fatwa ekonomi syariah di era digital. Dengan memadukan pendekatan bayani (tekstual), burhani (rasional), dan irfani (spiritual), pendekatan Aswaja mampu menjembatani antara teks klasik dan realitas modern. Kekuatan metodologi ini terletak pada fleksibilitas dan kehati-hatiannya dalam menjaga maqashid syariah, serta sensitivitas sosial terhadap kebutuhan umat di tengah perkembangan ekonomi digital yang disruptif.

Di sisi lain, penyebaran fatwa ekonomi syariah di era digital menghadapi tantangan serius seperti disinformasi, fragmentasi otoritas, dan keterbatasan literasi digital. Untuk mengatasi hal ini, strategi digitalisasi fatwa, peningkatan kapasitas ulama, serta penguatan peran pesantren dan komunitas Aswaja menjadi kunci utama. Jaringan Aswaja memiliki peran strategis tidak hanya dalam merumuskan fatwa yang sah, tetapi juga dalam menyampaikan dan membumikannya secara luas kepada masyarakat melalui media digital yang adaptif dan terpercaya.

H. Daftar Pustaka

- Abdillah, Nur, “*Peran Pesantren dalam Sosialisasi Hukum Ekonomi Islam Digital*,” Tashwirul Afkar 15, no. 2 (2020).
- al-Ghazali, Abu Hamid , *Al-Mustashfa min ‘Ilm al-Usul* , Kairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005.
- Amin, KH. Ma’ruf. “*Peran Fatwa dalam Pembangunan Ekonomi Syariah*.” *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 3, No. 1 (2021): 10–12.
- Amin, KH. Ma’ruf.. *Fatwa dalam Perspektif Maqashid Syariah dan Keindonesiaan*. Jakarta: MUI Press, 2017.
- Antonio, M. Syafi’i. *Digitalisasi Ekonomi Syariah: Tantangan dan Fatwa*. Jakarta: Tazkia Publishing, 2022.
- Bakar, Osman, *Islam and Technological Transformation*, Kuala Lumpur: ISTAC, 2019.
- Dahlan, Abdul Aziz (ed.). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa DSN-MUI (Jakarta: DSN-MUI, 2021), hlm. 14–15.
- DSN-MUI, Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang *Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (Fintech Syariah)*, hlm. 3–4
- Ghazali, Al-. *Al-Mustashfa*. Dar al-Kutub, 1993, Jilid 1.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.
- Ismal, Rifki. *Financial Technology dan Regulasi Syariah*. KNEKS, 2020.
- Lajnah Bahtsul Masail PBNU. “Metodologi Istinbath Hukum Ekonomi Digital.” *Muktamar NU 2021*.
- M. Ismail, “Kritik atas Respons Fatwa terhadap Teknologi Keuangan Baru,” *Journal of Sharia & Law* 18, no. 1 (2023).
- Majma’ Fiqh Islami. “Keputusan tentang Permainan Digital Berbayar.” Sidang ke-25, Bahrain, 2015.
- Maliki, Zainuddin. “Relevansi Fatwa dan Kepercayaan Publik.” Dalam *Media NU*, 2022.

Mudzhar, M. Atho. *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975–1988*. Jakarta: INIS, 1993.

Nasution, Harun. *Teologi Islam: Aliran-Aliran, Sejarah, Analisa Perbandingan*. Jakarta: UI Press, 1995.

Sahal Mahfudz. *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: LKiS, 2000.

Shatibi. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*. Dar Ibn Affan, 1997.

Siregar, Nurfadilah. "NFT dan Hukum Islam." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 2 (2022): 101.

Zahro, Ahmad. *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926–1999*. Yogyakarta: LKiS, 2004.